



PUTUSAN

Nomor 97 PK/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Ir. H. SARYONO bin SUPARMO;**
Tempat Lahir : Boyolali;
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/1 Mei 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Plered Selatan Nomor 15 Banyuanyar
RT 02/RW 12 Kelurahan Banyuanyar,
Kecamatan Banjar Sari, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga tanggal 19 Juni 2012 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa:
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
Pidana Denda : Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) bendel SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 2214/LS/X/2008 tanggal 24 September 2008 dengan jumlah pembayaran Rp9.447.715.000,00 untuk pembayaran Tahap I Pembangunan Jalan Lingkar Selatang Kota Salatiga STA 1+800 s.d. STA 8 + 350 atas nama Titik Kirnaningsih, S.E (PT Kuntjup Salatiga) beserta lampiran data pendukungnya;
 - 2). 1 (satu) bendel SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 2598/LS/IX/2008 tanggal 5 November 2008 dengan jumlah pembayaran Rp3.759.152.000,00 untuk pembayaran MC I Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga STA 1+800 s.d. STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih, S.E (PT Kuntjup Salatiga) beserta lampiran data pendukungnya;
 - 3). 1 (satu) bendel SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 2599/

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2018



LS/IX/2008 tanggal 5 November 2008 dengan jumlah pembayaran Rp6.390.918.000,00 untuk pembayaran MC II Pembangunan Jalan Lingkar Selatang Kota Salatiga STA 1+800 s.d. STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih, S.E (PT Kuntjup Salatiga) beserta lampiran data pendukungnya;

- 4). 1 (satu) bendel SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 2968/LS/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp14.703.680.000,00 untuk pembayaran MC III Pembangunan Jalan Lingkar Selatang Kota Salatiga STA 1+800 s.d. STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih, S.E (PT Kuntjup Salatiga) beserta lampiran data pendukungnya;
- 5). 1 (satu) bendel SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 3492/LS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp8.830.465.000,00 untuk pembayaran MC IV Pembangunan Jalan Lingkar Selatang Kota Salatiga STA 1+800 s.d. STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih, S.E (PT Kuntjup Salatiga) beserta lampiran data pendukungnya;
- 6). 1 (satu) bendel SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 0344/LS/IV/2009 tanggal 8 April 2009 dengan jumlah pembayaran Rp1.744.716.250,00 untuk pembayaran MC V, MC VI dan MC VII Pembangunan Jalan Lingkar Selatang Kota Salatiga STA 1+800 s.d. STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih, S.E (PT Kuntjup Salatiga) beserta lampiran data pendukungnya;
- 7). 1 (satu) bendel SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 0569/LS/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 dengan jumlah pembayaran Rp2.361.928.750,00 untuk pembayaran Retensi Pembangunan Jalan Lingkar Selatang Kota Salatiga STA 1+800 s.d. STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih, S.E (PT Kuntjup Salatiga) beserta lampiran data pendukungnya;
- 8). Copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 602.1-05/135/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Bendahara Pengeluaran

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Kegiatan, nama kegiatan dan sumber dana Kegiatan-Kegiatan yang dikelola DPU Kota Salatiga TA 2008 beserta lampirannya;

- 9). Dokumen Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor 602.2/663/2008; Nomor 112/PT K/IX/2008; Nomor 472/KI/IX/2008; tanggal 9 September 2008 tentang Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Tahun 2008 Paket STA 1+800 s.d. STA 8+350 Tahun Anggaran 2008;
- 10). Satu odner Dokumen Administrasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800-8+350 Tahun Anggaran 2008 KSO PT Kuntjup PT KADI International;
- 11). Satu odner Dokumen Isian Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800-8+350 Tahun Anggaran 2008 KSO PT Kuntjup PT KADI International;
- 12). Satu bendel dokumen yang terdiri dari:
 - a. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 tahun 2008 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Salatiga beserta lampirannya tertanggal 15 April 2008;
 - b. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 050/151/2008 tanggal 24 April 2008 beserta lampirannya tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kota Salatiga;
 - c. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 050/176/2008 tanggal 12 Juni 2008 beserta lampirannya tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kota Salatiga;
 - d. Surat Perintah Tugas dari Koordinator ULP Nomor 094/II/SP. ULP/2008 tanggal 17 Juni 2008 kepada Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII;
 - e. 6 (enam) lembar undangan rapat dan daftar hadir persiapan proses pengadaan jasa pemborongan konstruksi;
 - f. Berita Acara Rapat Persiapan Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor 04/ULP.VII/VII/2008 tanggal 27

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2008;
- g. Dua lembar fotocopy pengumuman lelang;
 - h. Tujuh lembar pendaftaran;
 - i. 28 lembar Pakta Integritas;
 - j. Undangan Pemasukan Penawaran tanggal 10 Juli 2008;
 - k. Daftar hadir Aanwijzing tanggal 8 Juli 2008;
 - l. Undangan rapat Aanwijzing Nomor 05/ULP.VII/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008;
 - m. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor 07/ULP.VII/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008;
 - n. Addendum I Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s.d. 8+350 Kota Salatiga Nomor 08/ULP.VII/VII/2008;
 - o. Daftar Pengambil Berita Acara Aanwijzing, Addendum I dan Surat Undangan Pemasukan Penawaran Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s.d. 8+350;
 - p. Surat Kuasa dan Daftar Pemasukan Penawaran Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s.d. 8+350;
 - q. Daftar hadir (panitia) Rapat Pembukaan Penawaran Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga STA 1+800 s.d. 8+350 tanggal 22 Juli 2008;
 - r. Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sampul I Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor 40/ULP.VII/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008;
 - s. Ceklist Evaluasi Sampul I (Data Administrasi dan Teknis);
 - t. Berita Acara Evaluasi Sampul I Evaluasi Administrasi dan Teknis Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor 42/ULP.VII/VIII/2008 tanggal 28 Juli 2008;
 - u. Surat dari ULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII kepada PPKom Nomor 43/ULP.VII/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s.d. 8+350 Salatiga Nomor 602.1/303/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Hasil Evaluasi Sampul I Data Administrasi dan Teknis;
- w. Pengumuman Nomor 44/ULP.VII/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Hasil Evaluasi Sampul I (Administrasi dan Teknis) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d. 8+350 Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008;
- x. Undangan Pembukaan Sampul II tanggal 7 Agustus 2008;
- y. Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sampul II Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor 48/ULP.VII/VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008;
- z. Ceklist Pembukaan Penawaran Sampul II;
- aa. Berita Acara Evaluasi Sampul II Evaluasi Kewajaran Harga dan Kualifikasi Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor 54/ULP.VII/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008;
- bb. Ceklist Evaluasi sampul II;
- cc. Surat nomor kepada Dir. PT Bali Pacific Pragama : 49/ULP.VII/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pembuktian Kualifikasi;
- dd. Surat Tugas Nomor 092/ST/BPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008;
- ee. Surat nomor kepada Dir. PT Supra Kunci Mas: 50/ULP.VII/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Klarifikasi Kualifikasi;
- ff. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi dan lampirannya Nomor 51/ULP/VII/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008;
- gg. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi dan lampirannya Nomor 52/ULP/VII/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008;
- hh. Ceklist Evaluasi Kualifikasi PT Kuntjup - PT Kadi Internasional

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jo., PT Supra Kunci Emas Jaya dan PT Balipacific Pragama;
- ii. Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor 55/ULP-VII/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008;
 - jj. Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor 55/ULP-VII/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008;
 - kk. Surat dari Panitia Pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d. STA 8+350 Nomor 56/ULP-VII/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008;
 - ll. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d. STA 8+350 nomor 602.1/476/2008 tentang Penetapan Pemenang Lelang PT Kuntjup - PT Kadi Internasional Jo. tanggal 19 Agustus 2008;
 - mm. Pengumuman pemenang lelang Kegiatan Pembangunan Jalan lingkar STA 1+800 s.d. STA 8+350 Kota Salatiga TA 2008 kepada PT Kuntjup - PT Kadi Internasional dengan harga penawaran terkoreksi Rp47.238.575.000,00
 - nn. Notulen Rapat Konsultasi Unit Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pendorongan/Konstruksi VII dengan Tim Advisor tanggal 29 Juli 2008;
 - oo. Notulen Kegiatan Unti Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pendorongan/Konstruksi VII;
 - pp. Notulen Rapat Konsultasi Unit Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa pendorongan/Konstruksi VII dengan anggota Tim Advisor dan Koordinator ULP;
- 13). Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d. 8+350 kepada Walikota Salatiga Nomor 610/303/2008 tanggal 19 Agustus 2008 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sampul II (Penawaran Harga) Pekerjaan Pembangunan Jalan

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Selatan STA 1+800-8+350;

- 14). Nota Dinas Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII kepada Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Salatiga selaku Koordinator ULP Nomor 53/ULP-VII/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sampul II (Penawaran Harga) pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800-8+350;
- 15). 1 (satu) bendel Surat dari PT Balipacific Pragama kepada Kepala DPU Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 08/SS/BPP/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Sanggahan terhadap Pengumuman Pemenang Lelang Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga;
- 16). Surat dari PT Karisma Ciptatunggal kepada Walikota Salatiga Nomor 248/KCT-JK/IX/2008 tanggal 4 September 2008 tentang Sanggahan Banding Pengumuman Pemenang Lelang;
- 17). Surat dari PT Utama Karya (Persero) Wilayah III Jawa Tengah D.I Yogyakarta dan Kalimantan kepada Kepala Dinas PU Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jalan Lingkar Salatiga STA 1+800 s.d. 8+350 perihal Surat Sanggahan dan Permohonan Klarifikasi;
- 18). 1 (satu) bendel surat dari PT Supra Kunci Emas Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Unit Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII Nomor 0296/SKEJ-SS/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 perihal Surat Keberatan/Sanggahan;
- 19). Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 602.1-05/207/2008 beserta lampirannya tentang Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008;
- 20). Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) ke - 1 (Pertama) Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga STA 1+800-8+350 Nomor 620/101/2009 tanggal 16 Maret 2009;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21). Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d. STA 8+350 kepada PPKom Nomor 005/PPK.JLS/20-III/2009 tanggal 16 Maret 2009;
- 22). Berita Acara Pemeriksaan Administrasi beserta Ceklist Administrasi Nomor 005/PPK.JLS/21-III/2009 tanggal 16 Maret 2009;
- 23). Daftar hadir Rapat Pemeriksaan Pekerjaan guna pembayaran MC 7 (PHO) tanggal 16 Maret 2009;
- 24). Berita Acara Pemeriksaan Lapangan beserta Hasil Ceklist/ Pemeriksaan Lapangan Nomor 005/PPK.JLS/22-III/2009 tanggal 9 September 2009;
- 25). Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) kepada Kepala Bidang Bina Marga, selaku Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan JLS tanggal 11 Maret 2009;
- 26). Surat dari KSO PT Kuntjup - PT KADI Internasional Nomor 034/KSOKTJ-KI/III/2009 tanggal 10 Maret 2009;
- 27). Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d. STA 8+350 kepada PPKom Nomor 005/PPK.JLS/19-III/2009 tanggal 5 Maret 2009;
- 28). Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor 005/PPK.JLS/16-III/2009 tanggal 2 Maret 2009;
- 29). Daftar hadir Pemeriksaan Pekerjaan Guna Pembayaran MC 5 dan MC 6 tanggal 2 Maret 2009;
- 30). Ceklist Administrasi tanggal 2 Maret 2009;
- 31). Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 005/PPK.JLS/18-III/2009 tanggal 4 Maret 2009;
- 32). Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 027/KSOKTJ-KI/II/2009 tanggal 5 Peberuari 2009 dari PT Kuntjup;
- 33). Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 005/PPK.JLS/14-XII/2008 tanggal 12 Desember 2008;
- 34). Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor 620/PPK.JLS/12-XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan ceklist administrasi dan daftar hadir;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35). Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 620/PPK.JLS/14-XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan daftar hadir;
- 36). Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d. STA 8+350 Kota Salatiga TA 2008 Nomor 005/1639/2008 tanggal 10 Desember 2008 perihal Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d. STA 8+350;
- 37). Surat KSO PT Kuntjup, PT KADI Internasional Kepala DPU selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 026/KSO KTJ-KI/XI/2008 tanggal 25 November 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan;
- 38). Surat Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) DPU Kota Salatiga kepada Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d. STA 8+350 Kota Salatiga TA 2008 Nomor 005/PPK.JLS/12-XI/2008 tanggal 26 November 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d. STA 8+350;
- 39). Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 005/PPK.JLS/10-XI/2008 tanggal 26 November 2008, daftar hadir dan undangan;
- 40). Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor 005/PPK.JLS/08-XI/2008 tanggal 25 November 2008;
- 41). Ceklist Administrasi tanggal 25 November 2008 dan Daftar Hadir Pemeriksaan Pekerjaan Guna Pembayaran MC 3;
- 42). Undangan dari PPK Nomor 005/PPK.JLS/07-XI/2008 tanggal 25 November 2008;
- 43). Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Kabid Bina Marga selaku Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d. STA 8+350 Kota Salatiga TA 2008 Nomor 005/401/2008 tanggal 25 November 2008 perihal Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d. STA 8+350;
- 44). Surat Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) DPU Kota Salatiga kepada Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Panitia Pemeriksa

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d. STA 8+350 Kota Salatiga TA 2008 Nomor 005/PPK.JLS/06-X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d. STA 8+350;
- 45). Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 005/PPK.JLS/04-X/2008 tanggal 30 Oktober 2008, daftar hadir dan undangan;
- 46). Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor 005/PPK.JLS/02-X/2008 tanggal 28 Oktober 2008, Daftar Hadir dan Undangan;
- 47). Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Kabid Bina Marga selaku Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d. STA 8+350 Kota Salatiga TA 2008 Nomor 005/363/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d. STA 8+350;
- 48). Surat KSO PT Kuntjup, PT KADI Internasional kepada Kepala DPU selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 23/KSO KTJ-KI/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan guna pembayaran MC 1 (September), MC 2 (Oktober) beserta copy MC (Monthly Certificate) bulan ke - 2 (dua) Oktober dan MC 1 (satu) September;
- 49). Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 602.1/665/2008 tanggal 9 September 2009 tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk melaksanakan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d. 8+350 Kota Salatiga;
- 50). Copy legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke 2/Akhir Pekerjaan (FHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d. 8+350 Nomor 620/105/2009 tanggal 13 November 2009;
- 51). 27 (dua puluh tujuh) buku Laporan Mingguan sebagai berikut:
- a. Copy legalisir Laporan Mingguan Minggu 1 (satu) periode tanggal 9-14 September 2008;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Copy legalisir Laporan Mingguan Minggu 2 (dua) periode tanggal 15-21 September 2008;
- c. Copy legalisir Laporan Mingguan Minggu 3 (tiga) periode tanggal 22-28 September 2008;
- d. Copy legalisir Laporan Mingguan Minggu 4 (empat) periode tanggal 28 September - 5 Oktober 2008;
- e. Copy legalisir Laporan Mingguan Minggu 5 (lima) periode tanggal 6-12 Oktober 2008;
- f. Copy legalisir Laporan Mingguan Minggu 6 (enam) periode tanggal 13-19 Oktober 2008;
- g. Copy legalisir Laporan Mingguan Minggu 7 (tujuh) periode tanggal 20-26 Oktober 2008;
- h. Laporan Mingguan Minggu 8 (delapan) periode tanggal 27 Oktober-2 November 2008;
- i. Laporan Mingguan Minggu 9 (sembilan) periode tanggal 3 s.d. 9 November 2008;
- j. Laporan Mingguan Minggu 10 (sepuluh) periode tanggal 10 s.d. 16 November 2008;
- k. Laporan Mingguan Minggu 11 (sebelas) periode tanggal 17 s.d. 23 November 2008;
- l. Laporan Mingguan Minggu 12 (dua belas) periode tanggal 24 s.d. 30 November 2008;
- m. Laporan Mingguan Minggu 13 (tiga belas) periode tanggal 1 s.d. 7 Desember 2008;
- n. Laporan Mingguan Minggu 14 (empat belas) periode tanggal 8 s.d. 14 Desember 2008;
- o. Laporan Mingguan Minggu 15 (lima belas) periode tanggal 15 s.d. 21 Desember 2008;
- p. Laporan Mingguan Minggu 16 (enam belas) periode tanggal 22 s.d. 27 Desember 2008;
- q. Laporan Mingguan Minggu 17 (tujuh belas) periode tanggal 28 Desember 2008 s.d. 4 Januari 2009;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Laporan Mingguan Minggu 18 (delapan belas) periode tanggal 5 s.d. 11 Januari 2009;
 - s. Laporan Mingguan Minggu 19 (sembilan belas) periode tanggal 12 s.d. 18 Januari 2009;
 - t. Laporan Mingguan Minggu 20 (dua puluh) periode tanggal 19 s.d. 25 Januari 2009;
 - u. Laporan Mingguan Minggu 21 (dua puluh satu) periode tanggal 26 Januari s.d. 1 Februari 2009;
 - v. Laporan Mingguan Minggu 22 (dua puluh dua) periode tanggal 2 s.d. 6 Februari 2009;
 - w. Laporan Mingguan Minggu 23 (dua puluh tiga) periode tanggal 9-15 Februari 2009;
 - x. Laporan Mingguan Minggu 24 (dua puluh empat) periode tanggal 16-22 Februari 2009;
 - y. Laporan Mingguan Minggu 25 (dua puluh lima) periode tanggal 23 s.d. 1 Maret 2009;
 - z. Laporan Mingguan Minggu 26 (dua puluh enam) periode tanggal 2-Maret 2009;
 - aa. Laporan Mingguan Minggu 27 (dua puluh tujuh) periode tanggal 9-10 Maret 2009;
- 52). 8 (delapan) buku Laporan Bulanan sebagai berikut:
- a. Copy legalisir Laporan Bulanan bulan ke - 1 (satu) September (periode tgl 9 September 2008 s.d. 5 Oktober 2008);
 - b. Copy legalisir Laporan Bulanan bulan ke - 2 (dua) Oktober (periode tgl 27 Oktober 2008 s.d. 2 November 2008);
 - c. Laporan Bulanan bulan ke - 3 (tiga) (periode tgl 3 s.d. 30 November 2008);
 - d. Laporan Bulanan bulan ke - 4 (empat) (periode tgl 1 s.d. 28 Desember 2008);
 - e. Laporan Bulanan bulan ke - 5 (lima) (periode tgl 29 Desember 2008 s.d. 25 Januari 2009);
 - f. Laporan Bulanan bulan ke - 6 (enam) (periode tgl 2 s.d. 6

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2009);

g. Laporan Bulanan bulan ke - 6 (enam) (periode tgl 26 Januari s.d. 22 Februari 2009);

h. Laporan Bulanan bulan ke - 7 (tujuh) (periode tgl 23 Februari s.d. 10 Maret 2009);

53). 7 (tujuh) buku Monthly Certificate sebagai berikut:

- a. Monthly Certificate bulan ke - 1 (satu) September;
- b. Monthly Certificate bulan ke - 2 (dua) Oktober;
- c. Monthly Certificate bulan ke - 3 (tiga) November;
- d. Monthly Certificate bulan ke - 4 (empat) Desember;
- e. Copy legalisir Monthly Certificate bulan ke - 5 (lima) Januari;
- f. Copy legalisir Monthly Certificate bulan ke - 6 (enam) Februari;
- g. Copy legalisir Monthly Certificate bulan ke - 7 (tujuh) Maret;

54). Copy legalisir satu buku Monthly Certificate Retensi;

55). Copy legalisir 7 (tujuh) buku back up data sebagai berikut:

- a. Back up data bulan ke - 1 (satu) September 2008;
- b. Back up data bulan ke - 2 (dua) Oktober 2008;
- c. Back up data bulan ke - 3 (tiga) November 2008;
- d. Back up data bulan ke - 4 (empat) Desember 2008;
- e. Back up data bulan ke - 5 (lima) Januari 2009;
- f. Back up data bulan ke - 6 (enam) Februari 2009;
- g. Back up data bulan ke - 7 (tujuh) Maret 2009;

56). 7 (tujuh) buku back up data kualitas sebagai berikut:

- a. Back up data kualitas bulan ke - 1 (satu) September 2008;
- b. Back up data kualitas bulan ke - 2 (dua) Oktober 2008;
- c. Back up data kualitas bulan ke - 3 (tiga) November 2008;
- d. Back up data kualitas bulan ke - 4 (empat) Desember 2008;
- e. Copy legalisir back up data kualitas bulan ke - 5 (lima) Januari 2009;
- f. Legalisir back up data kualitas bulan ke - 6 (enam) Februari 2009;
- g. Copy legalisir back up data kualitas bulan ke - 7 (tujuh) Maret

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2018



2009;

- 57). 5 (lima) buku request sebagai berikut :
- Request bulan ke - 1 (satu) September;
 - Request bulan ke - 2 (dua) Oktober;
 - Copy legalisir request bulan ke - 3 (tiga) November;
 - Copy legalisir request bulan ke - 4 (empat) Desember;
 - Copy legalisir request bulan ke - 5 (lima) Januari;
- 58). Copy legalisir 6 (enam) buku dokumentasi sebagai berikut :
- Dokumentasi bulan September;
 - Dokumentasi bulan Oktober;
 - Dokumentasi bulan November;
 - Dokumentasi bulan Desember;
 - Dokumentasi bulan Januari;
 - Dokumentasi bulan Februari;
- 59). Berita Acara Penelitian Perubahan Kualitas dan Item Pekerjaan Baru tanggal 27 Oktober 2008;
- 60). Perintah Perubahan (CCO) Nomor 01 tanggal 28 Oktober 2008;
- 61). 4 buku Addendum sebagai berikut :
- Copy legalisir Addendum tanggal 1 tanggal 28 Oktober 2008;
 - Addendum tanggal 2 tanggal 16 Desember 2008;
 - Addendum tanggal 3 tanggal 19 Januari 2009;
 - Addendum Penutup tanggal 24 Januari 2009;
- 62). Justifikasi Teknik Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Paket Pembangunan Jalan STA 1+800 s.d. 8+350 TA 2008;
- 63). Copy legalisir trial AMP Iataston (AC-BASE);
- 64). Copy legalisir back up data survey pengukuran;
- 65). Copy legalisir shop drawing;
- 66). Copy legalisir as built drawings;
- 67). Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Selaku Nomor 602.1-05/135/2008, tanggal 10 April 2008 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan, Nama Kegiatan dan Sumber Dana Kegiatan-

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan yang dikelola DPU Kota Salatiga Tahun 2008 (berserta lampirannya);
- 68). Berita Acara Serah Terima Pekerjaan KE 2/AKHIR PEKERJAAN (FHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga STA 1+800 s.d. 8+350 Nomor 620/105/2009 tanggal 13 November 2009; (berserta lampirannya);
- 69). Surat Nomor 005/662/2002, tanggal 16 September 2002 perihal Undangan;
- 70). Surat Nomor 800/868/2003 tanggal 15 Desember 2003 perihal Data Calon Peserta Diklat Manajemen Pengadaan Barang Jasa (Implementasi Keppres 80 Th. 2003 Penggt Keppres Th. 2000);
- 71). Perubahan daftar pelaksanaan anggaran belanja BAU daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003;
- 72). Surat Nomor 642/378/2004, tanggal 05 November 2004 perihal RAB Hasil Survey MAN Salatiga;
- 73). Surat Nomor 800/1212/2005, tanggal 30-11-2005 perihal Permohonan Pelatihan Autocad Untuk Juru Gambar;
- 74). Surat Nomor 300/814/2006, tanggal 12 Desember 2006 perihal Bantuan Personil;
- 75). Surat Nomor 005/424/2007, tanggal 07 Juni 2007 perihal Undangan;
- 76). Surat Tugas Nomor 824/339/2008, tanggal 13 Oktober 2008 (berserta lampiran surat tugas);
- 77). Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 800/99/2007 tanggal 14 Februari 2007 perihal Bantuan Tenaga Perencanaan DAK Lingkungan Hidup;
- 78). Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 900/98/2007 tanggal 7 Februari 2007 perihal Usulan Pejabat yang Menandatangani SPMU;
- 79). Daftar Pengantar dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala SMK Negeri 2 Salatiga Nomor 045.2/ /2007 tanggal Februari 2007;
- 80). Surat Perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga tanggal

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2007;

- 81). Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Direktur PT Telkom Salatiga Nomor 005/115/2007 tanggal 22 Februari 2007;
- 82). Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala Kantor Kesbang Linmas Nomor 800/245/2008 tanggal 20 Juni 2008 perihal Permohonan Ijin Pemantauan Pilgub Jateng;
- 83). Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah Nomor 024/96/2008 perihal Permohonan Kendaraan Operasional Roda Dua;
- 84). Surat Undangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 005/324/2008 tanggal 16 September 2008;
- 85). Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala DPLH Kota Salatiga Nomor 600/386/2008 tanggal 17 November 2008 perihal Penebangan Pohon;
- 86). Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Ny. Nirwana Nirwansyah Nomor 600/353/2008 tanggal 4 Desember 2008 perihal Persetujuan Ijin;
- 87). Satu Lembar Daftar Penerimaan BBM (Bahan Bakar Minyak) Mobil Dinas Rutin bulan Januari 2010;
Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH binti MITRO HARJONO (dalam berkas perkara terpisah);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 107/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., tanggal 30 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. SARYONO bin SUPARMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. SARYONO bin SUPARMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat)

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2018



tahun, serta pidana denda senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 87) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2012, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH binti MITRO;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 60/PID.SUS/2012/PT.TPK.SMG., tanggal 30 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Terdakwa Ir. H. SARYONO bin SUPARMO tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Agustus 2012 Nomor 107/Pid.Sus/2011/PN. Tipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut, dengan tambahan amar putusan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. SARYONO bin SUPARMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Ir. H. SARYONO bin SUPARMO dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Ir. H. SARYONO bin SUPARMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. SARYONO bin SUPARMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta pidana denda senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta),

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2018



dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 87) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2012, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH binti MITRO;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 K/Pid.Sus/2014, tanggal 16 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Salatiga tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 60/Pid.Sus/2012/PT.TPK.SMG, tanggal 30 November 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 107/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., tanggal 30 Agustus 2012;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. SARYONO bin SUPARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. SARYONO bin SUPARMO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa Ir. H. SARYONO bin SUPARMO dijatuhi pidana pengganti denda berupa 4 (empat) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 87) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 19 Juni

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2018



2012, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH binti MITRO;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/PK/Pid. Sus-TPK/2017/PN.Smg., *juncto* Nomor 107/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 338 K/Pid.Sus/2014 tanggal 16 Desember 2014 tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 17 Agustus 2017 dari Penasihat Hukum Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2017) sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 K/Pid.Sus/2014 tanggal 16 Desember 2014 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 7 April 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam Memori Peninjauan Kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali mengenai adanya bukti baru (*novum*) berupa bukti-bukti surat yang bertanda PPK-1 sampai dengan PPK-13 tidak dapat dibenarkan, karena bukti-bukti tersebut tidak menimbulkan keadaan baru yang dapat menghilangkan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana atau sifat melawan hukum dari tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana, demikian pula halnya dengan bukti PPK-14 dan bukti PPK-15 tidak memiliki kualitas hukum sebagai *novum* yang bersifat menentukan, sebab bukti PPK-14 hanya dokumen Surat Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan bukti PPK-15 hanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

- Bahwa mengenai alasan-alasan peninjauan kembali selebihnya juga tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut bukanlah merupakan alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, dengan demikian pertimbangan dan putusan *Judex Juris*/Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan *a quo* dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, dan dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Bahwa namun demikian, putusan *Judex Juris* (Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 K/Pid.Sus/2014 tanggal 16 Desember 2014) harus diperbaiki mengenai amar putusan, sebab pidana pengganti denda seharusnya berupa pidana kurungan bukan pidana penjara, demikian pula mengenai ketentuan pasal dakwaan yang terbukti seharusnya adalah Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 dan bukan Pasal 3 *juncto* Pasal 18. Oleh karena dalam putusan Peninjauan Kembali tidak ada tolak perbaikan, maka meskipun ada kekeliruan dalam amar akan tetapi tidak mengurangi hak

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan tidak pula mengurangi kerugian Negara, maka putusan *Judex Juris* dianggap telah diperbaiki dengan pertimbangan hukum ini;

Menimbang bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Ir. H. SARYONO bin SUPARMO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)